



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Dusun 1 Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin/glfransiska@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUYADI S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyadi, S.H dan Rekan yang beralamat di Desa Berlian Makmur, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan/suyadibermar81@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, bertempat tinggal di RT.03 RW. 01 Dusun 1 Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2023/PN Sky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada hari Kamis, tanggal 28 mei 2015, bertempat di gereja bethel tabernakel kemuliaan Jl. Dagang Ujung Desa Tanah Merah Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prop. Pekanbaru Riau, sebagaimana termuat dalam akte nikah gereja N0: 81 /SNG/GBT/K/V/2015 tertanggal 28 Mei 2015.
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Prop. Riau, Sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1401-KW-20022013-0008 tertanggal 20 Februari 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih membangun rumah tangga di perumahan karyawan di PT. Dalu – Dalu selama 6 bulan dan pindah ke perumahan karyawan di Daerah Teluk Sono Sontang pecan baru selama 4 bulan .

4. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat dipindahkan tugas ke PT. KWP yang beralamat di Suram, Petapak Pekanbaru.

5. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Juli 2017 di Duri Kab. Kampar. Prop, Riau yang diberi nama KAMELUS HALE NAHAK.

6. Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi cekcok mulut dalam rumahtangga yang di sebabkan Penggugat berjudi dan menjadi Bandar togel sehingga Tergugat jarang pulang kerumah, dan apabila Tergugat pulang kerumah hanya sebatas mandi dan ganti baju.

7. Bahwa pada tahun 2016 pengugat dan Tergugat pernah berpisah selama 1 bulan tetapi atas saran dan nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat rukun kembali.

8. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) hal ini diketahui Penggugat melalui media sosial dan pengakuan dari Tergugat. Dan Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat akan tetapi atas pertimbangan demi anak dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berdamai dan kembali melanjutkan bahtera rumah tangga dengan harapan bias kembali rukun dan hidup bahagia seperti awal pernikahan akan tetapi harapan tersebut tidak tercapai.

9. Bahwa pada bulan September 2021 merupakan puncak dari keributan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, dengan harapan Tergugat berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun kenyataannya hal itu tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bhowa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik akan tetapi tidak berhasil.

11. Bhowa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil.

12. Bhowa dengan alasan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi, maka Penggugat berpendapat bahwa Perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik, dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai KePengadilan negeri Sekayu.

13. Bhowa berdasarkan Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan pasal 40 ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

14. Bhowa berdasarkan UU No. 1 tahun1974 tentang perkawinan pasal 1, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi rumah tangga Penggugat telah dinodai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak bisa lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

15. Bhowa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU N0. 1 Tahun 1974 pasal 39 Ayat 2 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 9 Tahun 1975 huruf f serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (FRANSISKA GRACE LINDA) dengan Tergugat (ARDIANUS NAHAK) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 1401-KW-20022013-0008 tertanggal 20 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Prop. Riau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Prop. Riau, dan Kab. Musi Banyuasin untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu, tentang perceraian Penggugat dan Tergugat
4. Memerintahkan Penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian pengugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Musi Banyuasin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan Akta Perceraian.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDIER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Maret 2023, tanggal 6 April 2023, dan tanggal 14 April 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan, yaitu penambahan alamat email prinsipal Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Fransiska Grace Linda yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Ardianus Nahak dan Fransiska Grace Linda yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan Nomor: AK 5630045728 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-20022019-0008 tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ardianus Nahak yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor 1401121402190004 tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang tuanya Penggugat;
 - Bahwa suami Penggugat bernama Ardianus Nahak/Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2015 di Gereja Bethel;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut karena suami Saksi sedang saksi dan akan berobat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak Saksi yang ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat nikahnya di Riau, dan didaftarkan di Catatan Sipil Riau;
 - Bahwa nikahnya tahun 2015 dan bulan September mereka pisah;
 - Bahwa awalnya mereka tinggal di Riau, lalu pindah ke Sungai Lilin;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada seorang anak laki-laki yang bernama Kamelus Hale Nahak, sekarang berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sakit (Disabilitas);
 - Bahwa bulan September tahun 2021 Penggugat dan anaknya pulang ke rumah Saksi karena suaminya/Tergugat sering melakukan KDRT, dan main judi;
 - Bahwa semenjak Penggugat dan anaknya di rumah Saksi, suaminya/Tergugat tidak pernah datang;
 - Bahwa setahu Saksi, suaminya/Tergugat ada wanita lain;
 - Bahwa sejak itu suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa Saksi pernah mengatakan kepada Penggugat untuk mencoba bertahan, namun Penggugat bilang tidak kuat lagi;
 - Penggugat ada pernah Tergugat memberikan uang kepada anaknya sebanyak 2 (dua) kali untuk membeli pulsa, karena anaknya suka main HP;
 - Bahwa KDRT terjadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2021, dan sering cecok;
 - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali datang ke rumahnya di Pekanbaru, tetapi Tergugat marah-marah kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat tidak bekerja;
2. Saksi Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangganya;
 - Bahwa Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tuanya tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Anak Penggugat bernama Kamelus Hale Nahak berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Anak tersebut dalam keadan sakit Disabilitas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky



- Bahwa Saksi ikut mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 5630045728 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-20022019-0008 tanggal 20 Februari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus dan sulit untuk dihindari, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa adalah perceraian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Chaterina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Mumpuni yang merupakan ibu kandung dari Penggugat dan Saksi Tiwik Anggraeni Wulandari yang merupakan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK 5630045728 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-20022019-0008 tanggal 20 Februari 2019 yang dibenarkan pula dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2015 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Drs. Justan Simamora dan telah tercatat pada tanggal 20 Februari 2019, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-3, yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ardianus Nahak yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor 1401121402190004 tanggal 9 Februari 2023, diketahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kamelus Hale Nahak lahir di Duri pada tanggal 8 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mempergunakan haknya akan tetapi Majelis harus mempertimbangkan apakah perceraian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sering cekcok terus menerus dengan Tergugat dan Penggugat sering mendapat perlakuan kasar/KDRT dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan September 2021 dan saat ini Penggugat beserta anaknya tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa penyebab perkecokan dikarenakan Tergugat sering main judi, dan Tergugat ada wanita lain, serta perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki sikap yang kasar dan cepat emosi sehingga menyebabkan sering terjadi perkecokan yang terus menerus, puncak perkecokan terjadi pada bulan September 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah mereka. Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat sudah mencoba untuk mempertahankan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta pernah 1 (satu) kali datang ke rumahnya di Pekanbaru, tetapi Tergugat marah-marah, sehingga tidak dicapai perdamaian;

Menimbang, bahwa apa yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai, akan tetapi termasuk pemerkosaan hukum dan moral apabila memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi disertai dengan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa jalan yang terbaik bagi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah bercerai karena alasan perceraian sudah cukup memenuhi syarat yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum sehingga petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dengan tegas kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. dan ayat (2) menyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/atau telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, sehingga petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah tanggal 28 Mei 2015 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 5630045728 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-20022019-0008 tanggal 20 Februari 2019, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi banyuasin guna dilakukan pencatatan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.230.000,00 (Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Silvi Ariani,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Bambang Hermanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp1.050.000,00;
anggihan		
Jumlah	:	Rp1.230.000,00;

(Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)